



**PUTUSAN**

Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**Wardatun Hasanah binti Moh. Sidiq**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Energie Gang Pogot, KR.Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/1/SKBH/APIK NTB/2016, tanggal 25 Agustus 2016, menguasai kepada **Muhammad Heriyanto,SH**, Advokad/Pengacara pada **LBH APIK NTB**, yang berkantor di Jl. Angklung Raya Nomer 2.B Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Heriyanto Putro bin Suisman**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Energie Gang Pogot, KR. Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Sekarang berada di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kota Mataram, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 30 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September tahun 1998 Penggugat melasungkan Perkawinan dengan Bapak Suarman di Kampung Batu Gepeng Kelurahan Batu Raja Kecamatan Ampenan Utara Kota Mataram, namun pada saat itu Perkawinan Penggugat tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pernikahan tersebut Penggugat di karuniai 1 orang anak perempuan atas nama Laela Maulia Sekarwati yang kini berumur 17 tahun;
3. Bahwa Sekitar Tahun 2001 Penggugat bercerai dengan Bapak Suarman dan berpisah rumah hingga saat ini dan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Bapak Suarman tersebut tinggal bersama Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan tatacara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/35/IV/2002, dengan maskawin sejumlah uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi syahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung tangsi kelurahan Ampenan Selatan Kota Mataram sekitar  $\pm$  2 tahun, kemudian Pindah ke rumah orang tua Tergugat di kampung yang sama namun di rumah yang berbeda sekitar  $\pm$  1 tahun dan kemudian terakhir pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jln. Energi Gang Pogot KR. Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
7. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak atas nama Tuni Hendra Hidayat lahir tanggal 5 Oktober 2003 dan Rojwa Rihadatul Aisyah lahir tanggal 1 Juni 2011;
8. Bahwa pada tanggal 18 April tahun 2016, Laela Maulia Sekarwati (anak Penggugat dari suami pertama) pergi kerumah Bapak kandungnya (Bapak Suarman) di Praya Lombok Tengah, disana Laela Maulia Sekarwati bercerita pada Ibu Tirinya bahwa dirinya telah dicabuli oleh Tergugat;
9. Bahwa mendengar cerita tersebut ibu tiri dari Laela Maulia Sekarwati menelpon Penggugat (Ibu kandung Laila) dan menceritakan apa yang telah di ceritakan Laela Maulia Sekarwati kepada dirinya, mendengar informasi tersebut Penggugat sangat syok dan sempat tidak percaya;
10. Bahwa Penggugat langsung menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun pada saat itu Tergugat mengelak dan tidak mengakui perbuatan tersebut;
11. Bahwa kemudian Penggugat langsung menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Laela Maulia Sekarwati, menurut keterangan dari Laela, dia mengakui dirinya telah dicabuli oleh Tergugat sejak masi kelas 5 SD dan

Hlm 2 dari 12 hlm.Put.No.0428/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali tanggal 19 Maret 2016, Laela Maulia Sekarwati tidak berani memberitahu ibunya tentang kejadian tersebut karena merasa terancam oleh Tergugat;

12. Bahwa mendengar pengakuan anaknya, Penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/76/IV/2016/NTB/SPKT, dan pada saat itu juga Tergugat langsung dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB guna proses Penyelidikan;
13. Bahwa pada Tanggal 19 April 2016 dilakukan penangkapan terhadap Tergugat dan pada tanggal 20 April 2016 Tergugat resmi dinyatakan sebagai tersangka dan ditahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/22/IV/ 2016/Dit Reskrimum.
14. Bahwa Tergugat kini mendekap didalam sel tahanan dan sedang dalam proses persidangan;
15. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan di pertahankan lagi, guna menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan dampak yang lebih buruk lagi Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan penggugat dan tergugat.
3. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tatacara Agama Islam karena perceraian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relas berita acara panggilan Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 02 September 2016, dan tanggal 09 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Wardatun Hasanah), Nomor : 5271014906720002; tertanggal 22-06-2012. bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( Bukti P-1 );
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 265/35/IV/2002, tanggal 22-04-2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P- 2.);
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomer :SP.Kap/35/IV/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 19 April 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P-3 );

## B. Saksi :

1. Nama **Nur Asiyah binti Moh.Siddiq**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2002, sudah dikaruniai anak dua orang, perempuan dan laki-laki;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Jl.Energi Gang Pogot, Lingkungan Karang Buyuk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar April tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran tersebut karena ada pengakuan dari anak gadis Penggugat bahwa dirinya telah dicabuli/ disetubuhi oleh Tergugat (ayah tirinya), sejak kelas V SD hingga terakhir kali tanggal 19 Maret 2016. Yang sekarang anak tersebut sudah berumur 17 tahun (kelas 2 SMA);
- Bahwa Tergugat sekarang berada di LP Mataram, karena kasus tersebut ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah, sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sebab Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Mataram;
- Bahwa, sejak berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **M.Taufiq Rahman bin Moh.Sidiq**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guide, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Lingkungan Tangsi, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada sekitar 14 (sepuluh) tahun yang lalu/ tahun 2002, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Lingkungan Karangbuyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dalam keadaan rukun-rukun saja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar mereka pernah bertengkar ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Tergugat mencabuli anak perempuan bawaan Penggugat, sejak kelas V SD hingga SMA kelas 2 (dua). Yang akhirnya Tergugat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 05 (lima) bulan, sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri, sebab Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Mataram;

Hlm 5 dari 12 hlm.Put.No.0428/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf ( f )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah mencabuli/ menyetubuhi anak gadis bawaan Penggugat, sejak anak tersebut kelas V SD hingga kelas II SMA. Yang sekarang Tergugat berada dalam rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan Mataram, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 05 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Jo Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat ( bukti P-1) dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/35/IV/2002, tanggal 22-04 -11- 2002 (bukti P-2), serta Surat perintah Penangkapan dari Polda NTB, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti( P-1 dan P-2 serta P-3) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti ( P.1 ) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Hlm 7 dari 12 hlm.Put.No.0428/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Surat Perintah Penangkapan terhadap Tergugat dari Kepala Kepolisian Daerah NTB, maka patut diduga adanya perbuatan pencabulan Tergugat terhadap anak tiri bawaan Penggugat, yang berakibat memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Nur Asiyah binti Moh.Sidiq dan M.Taufiq Rahman bin Moh.Sidiq**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002, dan telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa Sebelum nikah dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai anak perempuan hasil pernikahan Penggugat dengan suami yang dulu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat telah mencabuli anak gadis bawaan Penggugat, sejak Kelas V SD hingga kelas II SMA, yang akhirnya Tergugat ditangkap polisi dan sekarang berada didalam rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kota Mataram;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 05 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang, tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

و من ءايتہ أن خلق لكم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا إليها و جعل بینکم مودة ورحمة إن فی ذلك لآیت لقوم یفکرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu, isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه بانئذ

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Heryanto Putro bin Suisman**) terhadap Penggugat (**Wardatun Hasanah binti Moh.Sidiq**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.** dan **Drs. Faisal, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Nurul Khaerani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. H. Muhammad Noor, S.H.**

**Drs. H. Hamid Anshori, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Faisal, M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurul Khaerani, S.H.**



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp	286.000 ,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.